



WALIKOTA METRO

PERATURAN WALIKOTA METRO
NOMOR 04 TAHUN 2013

TENTANG

PENGENDALIAN GRATIFIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA METRO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan pakta integritas guna mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani, setiap Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan;
 - b. bahwa Pemerintah Kota Metro mempunyai komitmen untuk mengendalikan praktek-praktek gratifikasi yang dapat terjadi pada pimpinan dan jajarannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pengendalian Gratifikasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3590);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 106);

13. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 01);
14. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 13 Tahun 2012 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 13).

Memperhatikan : Peraturan Walikota Metro Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Metro (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA METRO TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Metro;
3. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil disebut PNS, Calon PNS dan Tenaga Honorer pada Pemerintah Daerah;
4. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara pada Pemerintah Daerah;
5. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yaitu meliputi pemberian uang, barang, rabat, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri maupun yang diluar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik;
6. Gratifikasi yang dapat dianggap suap adalah gratifikasi yang diterima oleh pegawai Pemerintah Daerah, yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dan berlawanan dengan tugas atau kewajiban dari pegawai pemerintah daerah;
7. Penerima adalah setiap pegawai negeri dan penyelenggara negara Pemerintah Daerah yang menerima gratifikasi;
8. Pelapor adalah penerima gratifikasi;
9. Pemberi adalah pihak yang memberikan gratifikasi;

10. Pengendalian Gratifikasi adalah suatu rangkaian kegiatan melalui sosialisasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaporan gratifikasi, membentuk lingkungan instansi/organisasi yang sadar dan terkendali dalam penanganan gratifikasi untuk mempermudah pelaporan atas penerimaan gratifikasi;
11. Unit Pengendalian Gratifikasi selanjutnya disebut UPG adalah unit yang mengendalikan gratifikasi dilingkungan Pemerintah Daerah;

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2 TUJUAN

Tujuan pengendalian gratifikasi adalah :

- a. sebagai dasar pengambilan kebijakan guna menciptakan birokrasi yang bersih dan melayani;
- b. untuk melakukan pencegahan terhadap terjadinya praktek-praktek gratifikasi;
- c. untuk menyelesaikan masalah gratifikasi.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pengendalian gratifikasi meliputi sosialisasi, implementasi sistem pengendalian gratifikasi, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPG.

BAB III GRATIFIKASI

Pasal 4

- (1) Semua gratifikasi merupakan tindak pidana.
- (2) Setiap gratifikasi yang diterima oleh Pegawai negeri dan penyelenggara negara wajib dilaporkan.
- (3) Dikecualikan dari ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, *point rewards*, atau souvenir yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan;
 - b. prestasi akademis atau non akademis (kejuaraan/perlombaan/kompetisi) dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
 - c. keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan;
 - d. kompensasi atas profesi diluar kedinasan, yang tidak terkait dengan tupoksi dari pegawai negeri atau penyelenggara negara, tidak melanggar konflik kepentingan dan kode etik pegawai dan dengan izin tertulis dari atasan langsung;

- e. pemberian dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus dua derajat atau dalam garis keturunan kesamping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
- f. pemberian dari hubungan keluarga dalam garis keturunan lurus satu derajat atau dalam garis keturunan kesamping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
- g. pemberian dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana pada huruf f dan g terkait dengan hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan / adat / tradisi dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
- h. pemberian dari pihak lain terkait dengan musibah atau bencana, dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
- i. pemberian dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku secara umum berupa seminar kits, sertifikat dan plakat/cinderamata; dan
- j. pemberian dari acara resmi kedinasan dalam bentuk hidangan/sajian/jamuan berupa makanan dan minuman yang berlaku umum.

BAB IV

Pasal 5

Pengendalian gratifikasi dilakukan dengan;

- (1) Sosialisasi larangan gratifikasi kepada Pegawai Negeri dan Penyelenggara negara melalui;
 - a. media elektronik maupun media cetak dan baleho yang ditempatkan diseluruh kantor SKPD dan ditempat-tempat strategis;
 - b. dialog dan tatap muka langsung dengan masyarakat;
 - c. penyelenggaraan acara pemerintah daerah.
- (2) Melaksanakan monitoring;
- (3) Melaksanakan evaluasi;
- (4) Melakukan pelaporan.

Pasal 6

- (1) Kegiatan monitoring merupakan kegiatan untuk memperoleh data dan informasi tentang pelaksanaan pengendalian gratifikasi.
- (2) Hasil monitoring dijadikan dasar untuk memperbaiki dan penyempurnaan pengendalian gratifikasi.

Pasal 7

Monitoring yang dilakukan antara lain meliputi :

- a. Sosialisasi larangan gratifikasi;
- b. Implementasi sistem gratifikasi yang telah dilaksanakan;
- c. Pelaporan dan hasil pelaporan serta tindak lanjut pelaporan.

Pasal 8

- (1) Evaluasi pengendalian gratifikasi adalah kegiatan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan pengendalian gratifikasi guna penyusunan rencana tindak lanjut hasil evaluasinya.
- (2) Evaluasi dilakukan secara periodik.
- (3) Kegiatan tindak lanjut sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan untuk menindak lanjuti hasil monitoring dan evaluasi guna penyempurnaan kebijakan dan pelaksanaan pengendalian gratifikasi.

BAB V

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Pasal 9

Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Unit Pengendalian Gratifikasi yang merupakan unit kerja ad hoc yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal 10

- (1) Unit Pengendalian Gratifikasi terdiri dari beberapa anggota yang berasal dari perwakilan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- (2) Unit Pengendalian Gratifikasi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Tugas dan Wewenang Unit Pengendalian Gratifikasi adalah sebagai berikut :
 - a. mensosialisasikan pemahaman tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. meminta data dan informasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah terkait penerapan program pengendalian gratifikasi;
 - c. menerima pelaporan gratifikasi dari penyelenggara negara dan pegawai negeri di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - d. menindaklanjuti pelaporan bila tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Walikota ini kepada Komisi Pemberantasan korupsi.
 - e. melakukan koordinasi, konsultasi dan surat-menyurat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atas nama Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Tata cara pelaporan dalam pengendalian gratifikasi dilakukan sebagai berikut :

- a. penyelenggara negara dan pegawai negeri melaporkan atas penerimaan gratifikasi kepada Unit Pengendalian Gratifikasi selambat-lambatnya tujuh hari kerja sejak penerimaan gratifikasi.
- b. setiap penyelenggara negara dan pegawai negeri harus melaporkan permintaan dari pihak ketiga yang menjerus kepada pemerasan dan/atau pemaksaan yang terkait dengan kelancaran lembaga untuk selanjutnya disampaikan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi.
- c. Unit Pengendalian Gratifikasi menyampaikan Lembar Penyerahan Penanganan Atas Pelaporan Penerimaan Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

- d. Unit Pengendalian Gratifikasi menyampaikan Laporan Penanganan dan Tindak Lanjut Pelaporan Penerimaan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi selambat-lambatnya dua puluh tiga (23) hari kerja, sejak diterimanya laporan penerimaan gratifikasi.
- e. Unit Pengendalian Gratifikasi menyampaikan Laporan Rekapitulasi Penanganan dan Tindak Lanjut Pelaporan kepada Walikota secara periodik.

Pasal 12

Unit Pengendalian Gratifikasi menjamin kerahasiaan laporan gratifikasi yang diterima oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 13 Februari 2013

WALIKOTA METRO



LUKMAN HAKIM

Diundangkan di Metro
Pada tanggal 13 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO

FITTER SYAHBOEDIN

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2013 NOMOR 04